



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

TENTANG

**KEBERATAN PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT**

Pemohon : Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. sebagai Ketua Umum dan H. Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jenderal

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Pihak Terkait : Partai Gerakan Indonesia Raya

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019

Amar Putusan : **Putusan Sela:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:
 - DPR RI Dapil Jawa Barat XI, Pemohon tidak hadir;
 - DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 15, Permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan hukum acara;
 - DPRD Kota Dapil Kota Cimahi 2, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada petitum.
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat dalam putusan akhir.

Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat XI gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil

DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan Dapil DPRD Kota Cimahi 2 tidak dapat diterima.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela: Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir: Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, telah ternyata bahwa permohonan *a quo* diajukan bukan oleh Andri W. Kusuma secara perseorangan melainkan oleh DPP Partai Amanat Nasional berkaitan dengan kepentingan Andri W. Kusuma secara perseorangan sebagai calon anggota DPR RI. Oleh karena itu tidak ada relevansinya syarat surat persetujuan dari DPP Partai Amanat Nasional sebab permohonan *a quo* bukan permohonan yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Dan terkait dengan kedudukan hukum, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (dua belas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, terkait dengan kedudukan hukum Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengajukan sebagai Pihak Terkait sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15, oleh karena terhadap Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka dengan demikian permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Pihak Terkait untuk Dapil dimaksud menjadi tidak relevan lagi. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan hal-hal lain yang bersangkutan-paut dengan keterangannya yang terkait dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah

pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 00.09 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan karena permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa setelah memeriksa secara cermat eksepsi Termohon telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, berkaitan dengan pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Jawa Barat VIII** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VIII seharusnya 99.190 suara dan bukan 78.190 suara, yang terjadi karena Termohon secara tidak sah dan lalai, bahkan terdapat unsur kesengajaan, mengurangi suara Pemohon di beberapa TPS;
2. Bahwa Termohon juga melakukan penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang seharusnya memperoleh suara 172.952 menjadi 372.952 suara, yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan komposisi perolehan suara untuk calon anggota legislatif atas nama Andri W. Kusuma juga terjadi pengurangan 497 suara yaitu dari 1.618 menjadi 1.121 yang 497 suara tersebut beralih ke calon anggota legislatif atas nama Muhammad Nabil.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar. Adapun terhadap penghitungan perolehan suara yang terdapat kesalahan telah dilakukan koreksi oleh Termohon, serta tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di semua tingkatan, yang dibuktikan dengan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-004-JABAR VIII-PAN-123-12-12; bukti T-016-JABAR VIII-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-018-JABAR VIII-PAN-123-12-12 serta saksi yang bernama Muhibburrohman, Windi Deviyatno, dan Abdullah Sapi'i.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu secara berjenjang telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi, dan menyatakan menemukan beberapa kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara di sejumlah TPS di Dapil Jawa Barat VIII namun tidak menjelaskan sama sekali apakah terhadap kesalahan dimaksud telah dilakukan tindakan koreksi oleh KPU. Selain itu, Bawaslu juga tidak menjelaskan apakah Bawaslu pernah mengeluarkan rekomendasi atau saran tertentu terhadap kesalahan tersebut, yang didukung dengan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.9-64 sampai dengan bukti PK.14.9-216.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.000, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon SK KPU 987/2019 dan Termohon berupa SK KPU 987/2019 beserta lampiran L.II.Jawa Barat VIII didapatkan fakta hukum suara Partai Amanat Nasional (Pemohon) adalah sebanyak 99.190 suara, yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon pada halaman 16;
2. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara untuk Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini bukti Pemohon tersebut dikarenakan Mahkamah menemukan beberapa kejanggalan, antara lain, tidak bersesuaiannya jumlah suara sah dengan perolehan suara masing-masing partai politik dan terdapat bukti C1 yang tidak didukung dengan bukti DAA1 untuk dilakukan persandingan, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk menelusuri adanya pengelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

3. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kekeliruan memasukkan jumlah suara milik Muhammad Nabil yang seharusnya sebanyak 569 suara namun diubah (dimasukkan) oleh Termohon menjadi 1.050 suara, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat XI gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan Dapil DPRD Kota Cimahi 2 tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.